

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
KELAPA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

FATMAWATI

NIM: 2132021

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id fsei@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 9/In.40/FS/PP.00.9/03/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Fatmawati
NIM : 2132021
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Kelapa

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 19 Februari 2025
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati

NIM : 2132021

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa" ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 14 November 2025

Yang Menyatakan


Fatmawati
NIM. 2132021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fatmawati
N I M : 2132021
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa.

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangka, 14 November 2025

Pembimbing I,

Harizan, M.S.I.
NIP. 197608262005011006

Pembimbing II,

Reno Ismanto, Lc, MIRKH.
NIP. 198603012019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudari Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fatmawati
NIM : 2132021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa.

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Imam Alfikri Pratama, M.Pd
NIP. 199102112019031010

Bangka, 24 Desember 2025

Penguji II

Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbela.ac.id
Website: www.iainsasbela.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-121/In.40/FS/PP.00.9/04/2026

Skripsi dengan judul: Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fatmawati
N I M : 2132021
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.
NIP. 199102112019031010
4. Penguji II,
Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009

telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 19 November 2025, dengan nilai A (86,79) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.

(Q.S. An-Najm: 38)

“Kegigihan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar”.

(Confucious)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”

(Eleanor Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi do'a serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati yang terdalam, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Pintu surgaku, Ibunda Yohani. Seorang wanita hebat yang selalu mengusahakan anak bungsunya ini dalam menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Di usianya yang semakin renta, tangis yang tidak pernah ia tunjukkan, lelah dan tetesan keringatnya, tak membuatnya menyerah untuk terus mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk penulis. Tentunya ucapan terimakasih ini tidak akan pernah cukup untuk membalas segala pengorbanannya.
2. Ayahanda tercinta, Rasit (Alm). Beliau memang tidak mendampingi penulis tumbuh sampai dewasa, tapi penulis yakin ia selalu melihat semua usaha penulis untuk bisa sampai di titik sekarang ini. Kepergian beliau pada saat usia penulis yang masih balita, mengajarkan penulis untuk menjadi anak perempuan yang kuat seperti isterinya (Ibunda penulis) dalam menjalani setiap proses dalam kehidupan ini.
3. Saudara-saudari penulis, Rantauwati, Mardiah, Sania, Fitri Febriani, dan Ratna Dewi. Mereka yang bahkan tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, dengan do'a yang selalu mereka langitkan, kini berhasil mengantarkan adik bungsunya ini menjadi seorang sarjana pertama di

keluarga kami. Kehidupan mereka yang juga tidak mudah, namun tetap mengusahakan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk penulis. Dan untuk saudara laki-laki penulis yang bahkan tidak sempat penulis lihat wajahnya, Agus Tami (Alm).

4. Bapak H. Sukowati & Ibu Hj. Sakdiah, yang sudah seperti orang tua penulis sendiri. Terimakasih atas karena telah membantu dalam proses perkuliahan penulis.
5. Sahabat penulis dari sejak kecil, Sesty Setiany. Seseorang yang lebih dari sekedar sahabat, melainkan sudah seperti saudari kandung penulis. Terimakasih untuk segala dukungan yang diberikan untuk penulis.
6. Teman-teman penulis, Ria Amelia, Pagiantari, Ega Wahyuni, Atieah Nurul. Terimakasih karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih untuk segala tawa bahagia selama proses penyelesaian studi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan penulis, Karimatul Hikmah. Teman pertama penulis di bangku perkuliahan sampai akhirnya kami berdua berhasil menyelesaikan studi ini dalam waktu bersamaan. Mifthahul Jannah, yang selalu siap siaga ketika penulis membutuhkan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak pernah merasa keberatan ketika dimintai bantuan oleh penulis. Serta teman-teman lainnya yang selalu membantu dan kebersamai penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, Yesika Nurwada, Azalia Malika, Dela Abelta, Zagita Febrianti, Rismawanti, Ayu Lintang Kinasih, dan teman-teman HKI A angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Fatmawati. Terimakasih atas kerja keras dan semangatnya dalam prpses penyelesaian tugas akhir perkuliahan ini. Terimakasih kerana tidak menyerah sesulit apapun prosesnya, dan berani melawan rasa ketakutan dan keraguan yang melekat erat dalam diri. Terimakasih karena telah berhasil menyelesaikan apa yang kamu mulai, dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
KELAPA**

Fatmawati

NIM. 2132021

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan meninjau praktik pernikahan usia dini serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas peran KUA. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, kenyataannya kasus pernikahan anak masih marak terjadi di berbagai desa di Kecamatan Kelapa. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan moral yang perlu dianalisis secara mendalam agar upaya pencegahannya dapat berjalan lebih optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penghulu desa, pihak KUA Kecamatan Kelapa, serta masyarakat yang pernah atau memiliki anggota keluarga yang menikah di bawah umur. Selain itu juga dilakukan studi dokumen terhadap data pernikahan dan regulasi terkait batas usia perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Kelapa telah melakukan langkah pencegahan berupa himbauan kepada pemerintah desa dan penghulu kampung, penolakan pencatatan nikah bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia, serta sosialisasi terkait batas usia perkawinan. Namun, implementasi peran tersebut belum berjalan maksimal karena adanya kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, serta pernikahan sirri yang dilakukan untuk menghindari aturan yang berlaku.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kelapa sudah berjalan sesuai regulasi, namun belum efektif menekan angka pernikahan anak. Diperlukan peningkatan program edukasi, peran pemerintah desa, serta penguatan regulasi di tingkat masyarakat. Dari perspektif perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak negatif seperti tingginya risiko kesehatan, ketidakstabilan rumah tangga, dan terhambatnya tumbuh kembang anak.

Kata-kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Peran KUA, Pencegahan, Batas Usia Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa” ini dengan baik. Shalawat beserta salam tiada henti pula tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW., para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberi cahaya, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi. Namun berkat bimbingan, arahan, semangat, dan do'a dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I. Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.

2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I. Selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
4. Bapak Darmiko Suhendra, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Harizan, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Reno Ismanto, Lc., MIRKH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Bapak Almanto, S. Ag. Selaku Plt. Kepala KUA Kecamatan Kelapa.
9. Bapak Drs. Saepudin Suherman, selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kelapa.
10. Ibu Yusmiati, S. Kom. Selaku Analisis Sistem Informasi KUA Kecamatan kelapa.
11. Muhammad Harjuna, S. Sos. Selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kelapa.
12. Bapak Yusrul Fikri, S. Ag. Selaku Penghulu Ahli Utama KUA Kecamatan Kelapa,

13. Bapak Raihan Faiz Irmanutama, S.H. Selaku Penghulu Ahli Utama KUA Kecamatan Kelapa.
14. Bapak Akbar Dwi Nugraha, S. E. Selaku Operator Layanan Operasional KUA Kecamatan Kelapa.
15. Penghulu Desa di wilayah Kecamatan Kelapa.
16. Dan seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, analisis, maupun sistematika penulisan, yang tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dosen, dan pihak terkait demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum, serta menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya terkait pencegahan pernikahan anak di bawah umur. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bangka, 14 November 2025
Penulis,

Fatmawati
2132021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti	19
1. Perkawinan	19
a. Pengertian Perkawinan.....	19
b. Dasar Hukum Perkawinan	22
c. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	28

2. Pernikahan di Bawah Umur.....	31
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur	36
4. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur	39
5. Dampak Hukum Jika Perkawinan Tidak Terdaftar	40
6. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Sumber Data dan Informan Penelitian	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Keabsahan Data	54
E. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Profil Penelitian.....	58
B. Hasil Penelitian.....	61
1. Praktik Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa...	61
2. Peran Kantor Urusan Agama serta Faktor Penghambat Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Struktur Organisasi Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa	60
Tabel IV.2 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kelapa pada Tahun 2024-2025	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara